



**PUTUSAN**

Nomor 13 PK/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SARTO BIN SANMIHARJO**;
2. **PRAYITNO BIN SANMIHARJO**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang RT. 12 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
3. **SLAMET BIN SANMIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang RT. 14 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
4. **RATI BINTI SANMIHARJO**, bertempat tinggal di RT. 09 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
5. **TURI BIN SANMIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Desa Grenggeng RT. 001/007 Karang Anyar, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
6. **MUJI BINTI KARSO**, bertempat tinggal di Jalan Way Rahman Batu Putu RT. 06 LK Tiga Kampung Kupang Jernih Kelurahan Sukarame Dua Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung;
7. **WARISMAN BIN KARSO**, bertempat tinggal di Lr. Asli Darat Nomor 734 RT. 16 Kelurahan Sentosa Palembang;
8. **JOHARIA BINTI KARSO**, bertempat tinggal di Jalan Ki. Anwar Mangku Lrg. Asli Nomor 748 RT. 16 Kelurahan Sentosa Palembang;
9. **SARIMIN BIN KARSO**, bertempat tinggal di Rawa Bundar Utara RT. 04 Kelurahan Buyut Utara Lampung Tengah;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Ag/2018



**10. RASIAH BINTI M. TAYIB alias MADDAYIB**, bertempat tinggal di Lrg. SD Suka Maju Nomor 25 RT. 038 Kelurahan Suka Maju Palembang;

**11. SURATI BINTI M. TAYIB alias MADDAYIB**, bertempat tinggal di Jalan Ki. Anwar Mangku Lrg. Asli Nomor 732 RT. 038 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ujang Saleh, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Delima RT. 29 Nomor 118 Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang) Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**TURSIEM alias TURSIAM**, bertempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang RT. 13 RW. 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

**1. ERMAWATI BINTI NURMAN**, bertempat tinggal di Jalan Jambi-Palembang RT. 12 RW. 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

**2. MISRAL BIN NURMAN**, bertempat tinggal di RT. 37 RW. 01 Desa Mendalo Darat Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

**3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Ag/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Sarto bin Sanmihardjo, Prayitno bin Sanmihardjo, Slamet bin Sanmihardjo, Turi bin Sanmihardjo, Rati binti Sanmihardjo, Muji binti Karso, Warisman bin Karso, Joharia binti Karso, Sarimin bin Karso, Rasiah binti M. Tayib dan Surati binti M. Tayib, adalah ahli waris dari Pewaris, Rasminah binti San Kartak;
3. Menetapkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, beserta 3 (tiga) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di KM. 27 RT. 12 RW. 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hartono;  
Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsul Bahkri;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darmadi;  
Adalah harta waris peninggalan Rasminah binti San Kartak;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino, yang sudah dibalik atas nama Tergugat (Tursiem) oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 2 September 2014, batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada BPN Kabupaten Muaro Jambi untuk mengembalikan ke nama semula yakni atas nama Rasminah;
6. Menetapkan para ahli waris untuk menerima porsi pembagian harta waris atas sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino beserta 3 (tiga) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di KM. 27 RT. 12 RW. 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut ketentuan hukum waris Islam;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) yang telah diletakkan terlebih dahulu atas sebidang tanah seluas 3.760 meter

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Ag/2018



persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Tempino beserta 3 (tiga) unit rumah di atasnya yang terletak di KM. 27 RT. 12 RW. 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatas dengan tanah Hartono;

Sebelah timur berbatas dengan jalan raya;

Sebelah utara berbatas dengan tanah Samsul Bahkri;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Darmadi.

8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino, atas nama Rasminah kepada para ahli waris yang berhak;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya kepada para Penggugat, apabila lalai menjalankan isi Putusan ini hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya perlawanan, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek perkara berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dan di atas bidang tanah terdapat 3 (tiga) buah bangunan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 1 (satu) unit bangunan permanen, 1 (satu) unit bangunan semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan papan, yang terletak di KM. 27 RT. 12 RW. 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, adalah sebagai harta bersama Rasminah binti San Kartak dengan Nurman bin Nuriamin;

3. Menyatakan sah dan berharga surat persetujuan keluarga tertanggal 14 Oktober 1999;
4. Menyatakan 0,5 (setengah) dari bidang tanah objek perkara adalah milik para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang menguasai objek perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I Rekonvensi untuk menyerahkan 0,5 (setengah) dari bidang tanah objek perkara kepada para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebankan hak apapun juga;
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar upaya paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat apabila lalai menjalankan Putusan ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian, oleh Pengadilan Agama Sengeti dengan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt., tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1437 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.JB., tanggal 24 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 733 K/AG/2016 tanggal 27 Desember 2016;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Ag/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 733 K/AG/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 19 September 2017, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Tingkat Kasasi perkara Nomor 733 K/AG/2016, tanggal 27 Desember 2016 tersebut dengan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.JB., tanggal 24 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt., tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1437 Hijriah tersebut;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Ag/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan huruf a sampai dengan huruf c:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena alasan peninjauan kembali yang menyatakan adanya kekeliruan yang nyata dari Putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, di mana dalam pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 27 menyebutkan: “Bahwa dalam perkara *a quo* telah ada Putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap berkenaan dengan obyek sengketa yang sama, maka seharusnya upaya hukum yang dilakukan para Penggugat adalah *derden verzet...dst*”. Pertimbangan *Judex Juris* tersebut mengandung kekeliruan yang nyata, karena para Penggugat bukan pihak dalam perkara sebelumnya dan para Penggugat tidak pula menduduki obyek sengketa yang akan dilakukan eksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara sebelumnya, sehingga para Penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum *Derden Verzet*. Sedangkan para Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas obyek sengketa atas dasar alas hak waris, oleh karena itu upaya hukum yang dilakukan para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rasminah binti San Kartak yang menikah dengan Nurman tidak mempunyai keturunan karenanya telah mengangkat seorang anak yang bernama Tursiem alias Tursiam (Tergugat). Selain itu almarhumah Rasminah binti San Kartak semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi, SHM Nomor 166/Desa Tempino tahun 1991, terletak di KM. 27 RT. 12 RW. 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, dan 3 (tiga) unit

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Ag/2018



bangunan di atas tanah tersebut, 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan ber dinding papan (obyek sengketa) dan belum dibagi waris;

Bahwa di samping itu almarhumah Rasminah binti San Kartak pada saat meninggal dunia meninggalkan kerabat ahli waris keturunan paman sekandung (*ibnu ibni ammin syaqiq*), yaitu Sarto Bin Sanmihardjo, Prayitno Bin Sanmihardjo, Slamet Bin Sanmihardjo, Turi Bin Sanmihardjo dan *Dzawil Arham* (*bintu ibni ammin syaqiq*), yaitu Rati Binti Sanmihardjo;

Bahwa almarhumah Rasminah binti San Kartak juga meninggalkan *Dzawil Arham* keturunan dari bibi Pewaris, yaitu Rasiah, Surati dan Rasilah yang meninggal dunia pada tahun 2012 dengan meninggalkan anak masing-masing bernama Muji Bin Karso, Warisman Bin Karso, Johara Binti Karso dan Sarmin Bin Karso;

Bahwa *ibnu ibni ammin syaqiq* menurut hukum Islam merupakan ahli waris *ashobah*, dan atas dasar itu mereka berhak memperoleh warisan dari almarhumah Rasminah binti San Kartak. Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 8 menyatakan bahwa jika pada saat pembagian waris ada kaum kerabat yang punya hubungan darah tidak menerima waris (*Dawil Arham*) harus diberikan bagian dari harta waris, atas dasar itu Mahkamah Agung berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan bagi *Dhawil Arham* patut diberi *rizqon* atau *tumah* dari harta waris almarhumah Rasminah binti San Kartak. Demikian halnya dengan anak angkat berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 dan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, harus diberi wasiat wajibah. Demikian pula dengan Rati Binti Sanmihardjo sebagai *Dhawil Arham* dari keturunan paman, maka Mahkamah Agung menetapkan bagian wasiat wajibah Rati Binti Sanmihardjo ditetapkan dari bagian keturunan paman;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah Agung dengan pertimbangan keadilan yuridis dan keadilan sosiologis akan menetapkan bagian dari harta waris sebagai berikut:

1. Untuk anak angkat diberikan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta warisan;
2. Untuk keturunan paman baik yang berkedudukan sebagai ahli waris diberikan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari sisa waris  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga);

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Ag/2018





3. Untuk keturunan bibi sebagai *Dhawil Arham* diberikan 1/3 (sepertiga) bagian dari sisa waris 2/3 (dua pertiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali **Sarto Bin Sanmiharjo dan kawan-kawan** dapat dikabulkan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 733 K/AG/2016 tanggal 27 Desember 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SARTO BIN SANMIHARJO, 2. PRAYITNO BIN SANMIHARJO, 3. SLAMET BIN SANMIHARJO, 4. RATI BINTI SANMIHARJO, 5. TURI BIN SANMIHARJO, 6. MUJI BINTI KARSO, 7. WARISMAN BIN KARSO, 8. JOHARIA BINTI KARSO, 9. SARIMIN BIN KARSO, 10. RASIAH BINTI M. TAYIB alias MADDAYIB, 11. SURATI BINTI M. TAYIB alias MADDAYIB**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 733 K/AG/2016 tanggal 27 Desember 2016;

#### **MENGADILI KEMBALI:**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

*Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Ag/2018*



**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Rasminah Binti San Kartak telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2001 sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut:
  - 2.1. Ahli waris pengganti dari Sanmihardjo (paman), yaitu:
    - 2.1.1. Sarto Bin Sanmihardjo (Penggugat I);
    - 2.1.2. Prayitno Bin Sanmihardjo (Penggugat II);
    - 2.1.3. Slamet Bin Sanmihardjo (Penggugat III);
    - 2.1.4. Turi Bin Sanmihardjo (Penggugat V);
    - 2.1.5. Rati Binti Sanmihardjo (Penggugat IV);
  - 2.2. Ahli waris pengganti dari Kasem binti Krama Wangsa (bibi), yaitu:
    - 2.2.1. Rasilah Binti M. Tayib;
    - 2.2.2. Rasiyah Binti M. Tayib;
    - 2.2.3. Surati Binti M. Tayib;
3. Menetapkan harta warisan almarhumah Rasminah binti San Kartak adalah berupa sebidang tanah seluas 3.760 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino tahun 1991, terletak di KM. 27 RT. 12 RW. 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, beserta 3 (tiga) unit bangunan di atasnya berupa: 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, dan 1 (satu) unit bangunan berdinding papan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hartono dan Patmawati/Upik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsul Bakhri dan Parno;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudarmadi;
4. Menetapkan Tursiem alias Tursiam adalah anak angkat dari almarhumah Rasminah binti San Kartak mendapat wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian atau 33,33 % dari harta peninggalan angka 3 (tiga) di atas;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Ag/2018



5. Menetapkan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian atau 66,66 % dari harta peninggalan angka 3 (tiga) di atas menjadi harta warisan Rasminah binti San Kartak yang dibagikan kepada para ahli waris pengganti dengan bagian sebagai berikut:
  - 5.1. Ahli waris pengganti dari Sanmihardjo mendapat  $\frac{2}{3} \times 66,66 \% = 44,44 \%$ , dengan bagian masing-masing:
    - 5.1.1. Sarto Bin Sanmihardjo mendapat  $\frac{2}{9} \times 44,44 \% = 9,875 \%$ ;
    - 5.1.2. Prayitno Bin Sanmihardjo mendapat  $\frac{2}{9} \times 44,44 \% = 9,875\%$ ;
    - 5.1.3. Slamet Bin Sanmihardjo mendapat  $\frac{2}{9} \times 44,44 \% = 9,875 \%$ ;
    - 5.1.4. Turi Bin Sanmihardjo mendapat  $\frac{2}{9} \times 44,44 \% = 9,875 \%$ ;
    - 5.1.5. Rati Binti Sanmihardjo mendapat  $\frac{1}{9} \times 44,44 \% = 4,937 \%$ ;
  - 5.2. Ahli waris pengganti dari Kasem binti Krama Wangsa mendapat  $\frac{1}{3} \times 66,66 \% = 22,22 \%$ , dengan bagian masing-masing:
    - 5.2.1. Rasilah Binti M. Tayib mendapat  $\frac{1}{3} \times 22,22 \% = 7,406 \%$ , dan bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu: Muji Bin Karso, Warisman Bin Karso, Joharia Binti Karso dan Sarimin Bin Karso;
    - 5.2.2. Rasiyah Binti M. Tayib mendapat  $\frac{1}{3} \times 22,22 \% = 7,406 \%$ ;
    - 5.2.3. Surati Binti M. Tayib mendapat  $\frac{1}{3} \times 22,22 \% = 7,406 \%$ ;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta peninggalan tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris pengganti sebagaimana pada angka 5 (lima) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka dilakukan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh jurusita atas objek sengketa angka 3 (tiga) di atas dalam berita acara sita tanggal 28 Oktober 2015;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Tempino tanggal 18 September 1991 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi atas nama Tursiem (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;



10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 13 PK/Ag/2018